



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di DPPKB, pendidikan Starata I, tempat tinggal di Jalan Lestari Gg. Sukun No. 02, RT. 02, Lingkungan Moncok Karya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 11 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Starata I, tempat tinggal di Dusun Dasan Bara, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 336/01/VI/2012, tertanggal 4 Juni 2012;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di BTN Graha Royal, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan bersama antara Pemohon dengan Termohon lingkungan Gatep, Kelurahan Taman Sari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a.-----

ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 3 Agustus 2013;

b.-----

ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 22 Desember 2014;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:

a.-----

Termohon seringkali pulang kerumah orangtua Termohon secara tanpa izin Pemohon;

b.-----

Pada saat Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon untuk keempat kalinya, Termohon mengaku kepada orangtua Termohon bahwa Termohon diusir oleh Pemohon dan membawa seluruh barang-barang (Pemohon mengetahui hal tersebut melalui adik Termohon);

c.-----

Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada oranglain;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----

Termohon berhutang kepada kerabat Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon membuat ta'liq talaq jika Termohon mengulangi perbuatannya maka akan jatuh talaq. Dan pada tanggal 25 Juli 2018 Tergugat melanggar ta'liq talaq. kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri atas inisiatif Termoh sendiri (tidak diusir) Pemohon di Dusun Dasan Bara, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Februari 2021 dan 23 Februari 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam persidangan telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor: 820/261/BKPSDM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Mataram tertanggal 15 Februari 2021;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Runjayadi (Pemohon) Nomor: Pem.06/Pjrkk/II/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris a.n. Lurah Pejarakan Karya tanggal 2 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 336/01/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari tertanggal 4 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. SAKSI 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di BTN Graha Royal, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan bersama antara Pemohon dengan Termohon lingkungan Gatep, Kelurahan Taman Sari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan rumah tangganya tidak harmonis lagi adalah karena beberapa masalah diantaranya yaitu Termohon seringkali pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon, Termohon membohongi keluarga Termohon bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon, Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut; Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2018 karena ada perjanjian ta'lik talak yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon dan Termohon melanggar perjanjian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di BTN Graha Royal, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan bersama antara Pemohon dengan Termohon lingkungan Gatep, Kelurahan Taman Sari, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan rumah tangganya tidak harmonis lagi adalah karena beberapa masalah diantaranya yaitu Termohon seringkali pulang ke rumah orangtua

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Termohon tanpa izin dari Pemohon, Termohon membohongi keluarga Termohon bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon, Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut; Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2018 karena ada perjanjian ta'lik talak yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon dan Termohon melanggar perjanjian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx atas nama Pemohon, karena merupakan persyaratan administrasi bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang akan melakukan perceraian, dan Majelis Hakim menilai surat izin cerai tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon tertanggal 11 Februari 2021 dan 23 Februari 2021, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena beberapa masalah diantaranya yaitu Termohon seringkali pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon, Termohon membohongi keluarga Termohon bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon, Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas dan alamat Pemohon pada permohonan telah sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena beberapa masalah diantaranya yaitu Termohon seringkali pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon, Termohon membohongi keluarga Termohon bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon, Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dikarenakan beberapa masalah diantaranya yaitu Termohon seringkali pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon membohongi keluarga Termohon bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon, Termohon sering mengumbar aib Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, yang kemudian hal tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon membuat janji ta'lik talak yang intinya apabila Termohon mengulangi kesalahannya, maka jatuh talak Pemohon, dan selanjutnya pada bulan April 2017 Termohon mengingkari janjinya dan pada bulan Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan yang sulit dirukunkan kembali maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan yang sulit dirukunkan kembali dan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut, maka patut diduga baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak peduli, tidak mau bertemu apalagi untuk tinggal bersama dan hal tersebut semakin menunjukkan prahara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada puncak ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan yang sulit dirukunkan kembali dan telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut, maka dapat dianggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al qur'an surat Ar-Rum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah hancur berantakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri"*** Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ***"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"***;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 R.Bg;

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriah* oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 16